PROVINSI LAMPUNG

Bandar Lampung, 17 September 2024

Nomor : 100.3.3.2/4645/03/2024
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Fasilitasi Atas Rancangan Peraturan Bupati Way Kanan

Yth. **BUPATI WAY KANAN**

di -

BLAMBANGAN UMPU

Sehubungan Surat Bupati Way Kanan Nomor 188/939/I.04-WK/2024 tanggal 19 Agustus 2024 Perihal Permohonan Fasilitasi, bersama ini Kami sampaikan hasil fasilitasi atas Rancangan Peraturan Bupati Way Kanan tentang Tata Cara Pengalokasian Bagian Dari Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi Daerah Kepada Kampung, sebagai berikut :

1. Diktum Mengingat :
   a. Angka 3 diubah menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856).
   b. Angka 4 diubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang_undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang_undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321).
   c. Tambahkan Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan tentang SOTK dan PDRD.

2. Batang tubuh Pasal 1 :

   a. Angka 2 diubah menjadi Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

   b. Angka 12 dihapus sudah diatur di Angka 8.

   c. Tambahkan pengertian :

      1) Badan Pendapatan ....

      2) Kepala Badan Pendapatan ....

      3) BPKAD adalah .....

      dan dicantumkan secara konsisten dalam pasal-pasal berikutnya.

3. Bahwa substansi/ materi muatan yang dicantumkan dalam Rancangan Peraturan Bupati dimaksud merupakan amanat dari ketentuan Pasal 97 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019.

4. Bahwa berdasarkan pencermatan substansi/materi muatan yang tercantum dalam Rancangan Peraturan Bupati dimaksud, Rancangan Peraturan Bupati tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum dan kesusilaan, asas pembentukan peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan. Untuk itu penyusunan Rancangan Peraturan Bupati agar dilanjutkan pada tahap berikutnya.

5. Sehubungan hal-hal sebagaimana dimaksud pada angka 1 sampai dengan angka 4 tersebut di atas, Rancangan Peraturan Bupati dimaksud dapat ditetapkan setelah dilakukan perbaikan/penyempurnaan.

6. Rancangan Peraturan Bupati yang telah ditetapkan agar disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri dan Gubernur Lampung paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.

Demikian untuk maklum dan menjadi perhatian dalam pelaksanaannya.

a.n. GUBERNUR LAMPUNG
SEKRETARIS DAERAH,

FAHRIZAL DARMINTO

Tembusan :
1. Gubernur Lampung;
2. Inspektur Provinsi Lampung;
3. Pimpinan DPRD Kabupaten Way Kanan.

Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE sehingga tidak diperlukan tandatangan dengan stempel basah.